



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.G/2020/PA Bb

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, lahir di Bungi, tanggal 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Karyawan Travel, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kramat, tanggal 22 April 1981, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 376/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 23 September 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 3 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.376/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE-1, umur 4 tahun;
  - b. ANAK KE-2, umur 2 tahun;
  - c. ANAK KE-3, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering menyakiti badan dan jasmani Penggugat, yang dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat;
  - b. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering mengucap kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, dan Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan Tergugat sempat ditahan di Polsek Wolio selama beberapa hari, setelah Tergugat dibebaskan, Tergugat tinggal di rumah kakaknya, yang beralamat di Kecamatan Wolio, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Murhum, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.376/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020 dan berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak akan melakukan tindak kekerasan fisik apapun bentuknya terhadap Penggugat lagi;
2. Penggugat harus menjadi istri yang taat terhadap Tergugat selaku suaminya dan bersedia mengikuti Tergugat kemanapun perginya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.376/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara atas kesepakatan dengan Tergugat dan dikarenakan keduanya akan rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 376/Pdt.G/2020/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.376/Pdt.G/2020/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Miftah Faris, S.H.I**

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

Hakim Anggota II,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.H.I**

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.376/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)